

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori(Grand theory)

Masalah yang mendasari dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan zakat dan wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA) jika ditinjau menggunakan *metode value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

Penelitian ini menggunakan *Grand theory value for money* menurut mardiasmo (2018) menyatakan bahwa *Value For Money* (nilai uang) merupakan konsep utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.<sup>1</sup>

- a. Ekonomi: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang rendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satu moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- b. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

---

<sup>1</sup> Alwin Fedianto Tameon, Dkk, Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021, *Jurnal Akuntansi: Transportasi Dan Akuntabilitas*, Volume 11 Nomor 1, 2023, Hlm 41.

c. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang diterapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*.

*Grand theory* dalam penelitian ini adalah menggunakan teori *value for money*. *Value for money* adalah salah satu alat pengukur kinerja untuk menilai suatu kinerja pada organisasi, program dan juga digunakan untuk mengukur efektivitas segala kegiatan pada organisasi.

Konsep ini ditinjau dari efektivitas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu program pembinaan harta benda wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

## **1. Efektivitas**

### **a. Pengertian Efektivitas**

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Artinya yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah berpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut (John.M. Echols dan Hasan Shadily)

dalam kamus bahasa inggris-indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.<sup>2</sup>

Dalam kamus umum bahasa Indonesia efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermakna juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Selain pengertian dari sudut bahasa, adapun beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Menurut agung kurniawan efektivitas adalah kemampuan melakukan tugas fungsi (operasional kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksana.
- 2) Menurut hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah

---

<sup>2</sup>Ahmad Qurtubi, "*Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*", (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), h. 115

<sup>3</sup>Firmansyah, "*Evaluasi dan Efektivitas Kebijakan Tata Ruang*", (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), h. 111

tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

- 3) Menurut effendi, efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>4</sup>

Pengelolaan harta wakaf dapat dikatakan efektif apabila:

- 1) Peruntukkan pengelolaan harta wakaf itu tidak menyimpang dari ketentuan pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf, dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:
  - a) sasaran dan kegiatan ibadah.
  - b) sasaran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
  - c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa.
  - d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

---

<sup>4</sup>Simon Sumanjoyo Hutagalung & Dedy Hermawan, “*Membangun Inovasi Pemerintahan Daerah*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 70

- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undang.<sup>5</sup>
- 2) secara *subtansi* harta benda wakaf yang memiliki banyak potensi dapat dikelola secara *intensif*, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Dari beberapa pengertian-pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaita juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Saran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

#### **b. Jenis-Jenis Efektivitas**

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnelt (1997:25-26) anatara lain:<sup>6</sup>

##### 1) Efektivitas individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

---

<sup>5</sup>Undang-undang RI Nomor 41 Tentang Wakkaf, Pasal 22)

<sup>6</sup>Fientje Palajima, “Efektivitas Pelayanan Pada Puskesmas Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon”, Jurnal Hipotesa, 13(1), 2019, h. 14

## 2) Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

## 3) Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dalam kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

## 2. Pengertian Pembinaan

pendapat dari beberapa ahli mengenai pembinaan, antara lain:

### a. Bambang Supriadi

Bambang Supriadi mengatakan bahwa dalam pembinaan memiliki unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, serta tindakan pembinaan. Selain itu untuk melaksanakan aktivitas pembinaan dibutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), serta pengendalian (*monitoring* serta evaluasi).<sup>7</sup>

### b. Kamus Bahasa Indonesia

Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Supriadi, "*Transformasi Religiusitas Model Full Day Scholl*", (Bogor: Guepedia, 2020), h. 55

<sup>8</sup>Nyoman Subagia, "*Pendidikan Karakter: Pola, Peran, Implikasi, dalam Pembinaan Remaja Hindu*", (Bali: Nilacakra Publishing House, 2021), h. 14

### c.Mathis

Pembinaan adalah proses pencapaian kemampuan khusus yang membantu seseorang mencapai tujuan organisasi.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian pembinaan di atas penulisan berpendapat bahwa pembinaan adalah suatu proses pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan dari objek yang ditekuni seseorang tersebut.

tata cara pembinaan harta benda wakaf menurut Kua yaitu:

- a) Calon wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.
- b) Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif baik berupa perkarangan, pertania atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif.
- c) Calon wakif memberitahukan kehendaknya kepada nazhir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa atau kelurahan nazhir yang ditunjuk.<sup>10</sup>

Selanjutnya tata cara wakaf di Indonesia yaitu:

- a) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

---

<sup>9</sup>Syamsir & Nika Saputra, “*Administrasi Kepegawaian*”, (Purbalingga: CV. Eurika Media Aksara, 2022), h. 52

<sup>10</sup><https://kua-bali.id/syarat-layanan.com> diakses pada tanggal 23-05-2023, pada pukul 11:27

- b) Ikrar wakaf disaksikan oleh setidaknya oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa berakal sehat dan dilakukan secara tertulis.
- c) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama.
- d) Tanah wakif tersebut dalam keadaan tuntas bebas dari ikatan dan sengketa. Jika ikrar wakaf telah memenuhi syarat dengan lengkap, PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf tanah.

Selanjutnya didalam pasal 38 terdapat tata cara pendaftaran harta benda wakaf yaitu:

- a) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.
- c) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintahan daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
- d) Izin dari pejabat bidang pertahanan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- e) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik.



menurut nazhir, nazhir merupakan orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Nazhir menurut undang-undang tahun 41 tahun 2004 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>11</sup> Sedangkan nazhir menurut peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Didalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>12</sup> Selain kata nazhir, dalam hukum islam juga dikenal dengan istilah *mutawali*. Mutawali merupakan sinonim dari kata nazhir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.<sup>13</sup>

### **3. Definisi Wakaf**

#### **a. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa**

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Adapun menurut istilah syara' ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal Ayat (4)

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat (3) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>13</sup>Abdirauf, *al-quran dan ilmu hukum*, ( jakarta: bulan bintang, 1979), hlm. 147.

tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk di ambil manfaatnya saja.<sup>14</sup>

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>15</sup>

#### **b. Pengertian wakaf menurut istilah**

Menurut istilah, ialah menghentikan, (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhan Allah SWT.

Sedangkan wakaf menurut syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah

---

<sup>14</sup>Dr. Qodariah Barkah, Dr. Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* ( Jakarta: prenadamedia 2020), h. 207.

<sup>15</sup>Agus Hermanto & Rohmi Yuhani'ah, "*Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*", (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 86

menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>16</sup>

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

#### 1) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”<sup>17</sup>

#### 2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut

---

<sup>16</sup>Dedi Mardianto *et al*, *Pengantar Ekonomi Islam*”, (Lampung: Sada Kurnia Pustaka, 2022), h. 218

<sup>17</sup>Faisal Haq, “*Hukum Perwakafan Di Indonesia*”, (Jakarta:Raja Grafindo, 2017), h. 2.

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>18</sup>

### 3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi,

---

<sup>18</sup>Akmal Bashori, "*Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Maqashid Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2022), h. 179

keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif.

Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.<sup>19</sup>

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

### **c. Pengertian Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah**

Menurut Ibnu Taimiyah, pada dasarnya, wakaf adalah menahan (harta) asal, dan mendermakan faidahnya. Maka wakaf mestilah tetap

---

<sup>19</sup>Roza linda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 8.

lestari, ketika mamfa'atnya diambil. Faidah wakaf tersebut dapat berupa manfaat seperti rumah tempat tinggal, boleh berupa buahnya seperti pada wakaf tumbuh-tumbuhan, dan boleh juga berupa susu seperti pada wakaf hewan untuk dimanfaatkan susunya. Harta wakaf mesti dijaga kelestariannya, sekalipun penggunaan atau pemanfaatannya selalu berganti, seperti pergantian musim buah pada tanaman, pergantian bulu pada hewan, dan air pada mata air. Hal ini berlaku sebagai prinsip pemanfaatan (asas manfaat), sebagaimana dalam prinsip pinjam meminjam, dan muamalah lainnya. Berdasarkan prinsip ini, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tidak boleh mewakafkan makanan. Selain makanan dan semisalnya, dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidak ada perbedaan mendasar diantara harta wakaf, baik itu untuk masjid ataupun untuk selain masjid.<sup>20</sup>

Wakaf menurut Ibnu Taimiyah tidak disyaratkan adanya sighat, karena seseorang yang menggunakan hartanya seperti harta wakaf, dapat dikatakan telah mewakafkan hartanya. Wakaf dinyatakan sah dengan pernyataan seorang wakif dan perbuatannya yang secara'urf menunjukkan perbuatan wakaf. Misalnya, seseorang menjadikan tanahnya (bangunan yang dibangun pada tanahnya) sebagai masjid, ia mengizinkan orang lain untuk sholat di sana, atau ia mengizinkan orang lain untuk adzan dan sholat di sana. Pendapat ini dinukilnya dari Abu Thalib, Ja'far dan jama'ah (ulama Hanabilah) dari Ahmad ibn Hambal.

---

<sup>20</sup>Tika Widiastuti *et al*, "*Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*", (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), h. 182

Demikian juga, dinukil dari Ahmad ibn Hanbal, bila seseorang menjadikan tanahnya untuk perkuburan dan mengizinkan orang lain untuk menguburkan mayat di sana.

Bila seseorang atau sekelompok orang menyatakan; kami jadikan tempat ini sebagai masjid, atau sebagai wakaf, maka tempat atau tanah tersebut menjadi mesjid atau tanah wakaf, sekalipun tidak dikelola dengan baik. Demikian juga bila seseorang menyatakan; saya jadikan harta saya untuk masjid, termasuk harta masjid atau semisalnya, maka harta tersebut dianggap telah menjadi hak (milik) masjid. Hal itu dinamakan wakaf dalam arti bahwa harta yang diwakafkan itu tidak dapat digunakan untuk yang lain.<sup>21</sup>

#### **d. Dasar hukum Wakaf**

Dasar hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

##### 1) Al-Quran

Al-qur'an sebagai pedoman bagi ummat Islam berisi mengenai aqidah, syariah, akhlak dan sejarah. Begitu pula dengan hadist yang sumbernya berasal dari Nabi Muhammad saw sebagai penyampai

---

<sup>21</sup>Dr. Qodariah Barkah, Dr. Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* ( Jakarta: prenadamedia, 2020), h. 220

wahyu. Maka dari dua sumber hukum pokok tersebut perlu kita ketahui terlebih dahulu ayat-ayat yang merupakan penunjukan dari perintah berwakaf. Namun ayat Al-qur'an tidak ada dalam ayat Al-qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, Yang ada hanyalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit.

Misalnya Firman Allah swt dalam QS. Ali 'Imran: 3/92 :

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>22</sup>

QS. Al-Baqarah: 2/261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang

---

<sup>22</sup>Agus Hermanto & Rohmi Yuhani'ah, “*Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*”, h. 88



Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>23</sup>

QS. Al-Hajj: 22/77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.<sup>24</sup> Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al- Maragi menyatakan bahwa: “Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturrahi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan”.<sup>25</sup>

## 2) Hadis

Selain dalam Al-quran di dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf.

Diantaranya sabda Rasulullah saw adalah : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ (جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 55

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 462.

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Semarang : Karya Toha Putra, 2016), h. 262.

Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)”.<sup>26</sup>

#### **e. Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

##### 1) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Imam Muslim, “*Shahih Muslim*”, Jilid I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2016), h. 1255.

<sup>27</sup>Sofyan Hasan & Muhamad Sadi Is, “*Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 121

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

## 2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

- a) Semangat keagamaan yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan

harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

d) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.<sup>28</sup>

### 3) Tujuan dan Fungsi menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa:<sup>29</sup> Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan menurut KHI Pasal 216 adalah:<sup>30</sup> Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa:<sup>31</sup> Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

---

<sup>28</sup>Sofyan Hasan & Muhamad Sadi Is, "*Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*", h. 122

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4, h. 2.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 h. 30.

<sup>31</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...* h. 85.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

#### 4. Harta yang Dapat Diwakafkan

Harta benda wakaf terdiri dari harta bergerak (*manqul*) dan harta tidak bergerak (*ghairu manqul*).

Harta *manqul* ialah:

كُلُّ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ

“Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain”.

Harta *ghairu manqul*:

مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ

”Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya”.<sup>32</sup>

##### a. Harta wakaf bergerak (*manqul*)

Harta bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

---

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazaly *et al*, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 180

#### 1) Hewan

Wakaf hewan seperti : kuda kepada mujahidin untuk berjihad (kalau dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama.<sup>33</sup>

Wakaf ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tidak harus berwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diperoleh manfaatnya pada masa yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil.

#### 2) Perlengkapan rumah ibadah

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin, dan sebagainya ke masjid.

#### 3) Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Khalid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan Bukhori dan Muslim.

#### 4) Pakaian

#### 5) Buku

#### 6) Musha

### **b. Harta wakaf tidak bergerak (*ghairu manqul*)**

Benda tidak bergerak meliputi:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Tika Widiastuti *et al*, “*Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*”, h.117

<sup>34</sup>Tika Widiastuti *et al*, “*Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*” h.118

## 1) Tanah

Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktekkan sahabat Umar bin Khottab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Adapun dasar hadits tentang wakaf tanah dari Umar bin Khattab di Irak, yaitu :

Dari Ibnu Umar ra. Berkata :” Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW. Untuk meminta petunjuk. Umar berkata: Hai Rasulullah SAW. saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? ”Rasulullah SAW. bersabda :”bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar mendedekahkannya (hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).<sup>35</sup>

Wakaf yang dilakukan oleh Umar binKhattab tersebut diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya,

---

<sup>35</sup>Ahmad Mujahidin, “*Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*”, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 271

seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, dan masih banyak sahabat yang lainnya yang mewakafkan tanahnya.

## 2) Bangunan

Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali.

## 3) Pohon untuk diambil buahnya

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

## 4) Sumur untuk digali airnya

Wakaf sumur bermanfaat didaerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.<sup>36</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan berdasarkan tinjauan pustaka berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu:

---

<sup>36</sup>Ahmad Mujahidin, "*Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*", h.378



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Fingky Lesmana (2023) “Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir Di Kecamatan Sentaro Jaya”, <i>Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi (JUHANPERAK)</i>, Vol. 4(1)</p>	<p>Program KUA dalam pelayanan bimbingan wakif hanya ada di tahun 2021 saja, sedangkan program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nadzhir belum berjalan dengan baik karenaketerbatasan anggaran. Efektifitas fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf masih belum efektif, karena KUA tidak memiliki program serta tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf pada tahun 2022. Sehingga, masih</p>	<p>Persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pembinaan harta wakaf.</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus pada fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan saja, sedangkan peneliti juga membahas hambatan dalam proses pembinaan.</p>

		terdapat harta wakaf yang belum terdaftar, belum memiliki AIW, dan belum memiliki sertifikat.		
2	Cecep Moch Ramli Al-Fauzi & Faisal (2018)  “Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf”, <i>Jurnal Hukum Islam, Vol. 1(2)</i>	Pada umumnya warga Jamanis mengetahui tentang wakaf, namun ada sebagian masyarakat yang tahu serta paham terkait persyaratan wakaf dan ada yang tidak mengetahuinya. Perwakafan dilakukan di Kantor Urusan Agama, mulai dari mengisi formulir wakaf, ikrar wakaf dan memberi surat untuk membuat sertifikat perwakafan.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembinaan dan pelayanan harta wakaf	Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan.
3	Hidayati & Ali Muhayatsyah	kendala Baitul Mal sebagai pengelola	Persamaannya yaitu terlatak	Perbedaannya terlatak pada

	(2019) “Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelolaan Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelolaan Wakaf Di Aceh)”, <i>Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 13(2)</i>	wakaf yaitu regulasi fungsi pengelolaan wakaf pada Baitul Mal belum mempunyai aturan pelaksanaan pengurusan harta wakaf. Belum optimalnya fungsi KUA dalam pengelolaan wakaf karena masih terbatas pada masalah administrasi, sementara UU belum sepenuhnya dilaksanakan. Munculnya BWI untuk mengambil alih pengelolaan wakaf mengaibatkan banyak aturan dan semaik tumpah tindih terhadap pengelolaan wakaf.	pada jenis penelitian dan persamaana juga terletak pada permasalahan penelitian yaitu terkait pembinaan terhadap pengembangan kemampuan nadzhir dalam pengelolaan wakaf.	pendekatan penelitian yang digunakan dan penelitian terdahulu lebih fokus pada pengelolaan, sedangkan peneliti lebih fokus pada efektifitas pembinaan.
4	Tri Budi Astuti <i>et al</i> (2020)	Hasil penelitian ini yaitu diketahui	Persamaanya yaitu sama-	Perbedaannya terlatak pada

	<p>“Pelatihan Manajemen Wakaf pada Masyarakat Masjid Darul Falah, Rawa Lumbu, Kota Bekasi”, <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2(1)</i></p>	<p>bahwa masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan warga Muslim terhadap wakaf, sangat terbatas sekali dan masih sering dicampur aduk dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Setelah mengikuti pelatihan pemahaman dan pengetahuan masyarakat muslim mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai implikasi dari pengabdian masyarakat muslim Masjid Darul Fallah berkomitmen mendirikan organisasi aktivitas ibadah penyelenggaraan jenazah lengkap</p>	<p>sama membahas terkait pembinaan wakaf</p>	<p>metode yang digunakan dan pada penelitian terdahulu fokus terhadap pembinaan wakaf melalui pelatihan, sedangkan penulis fokus pada pengakaian efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh KUA.</p>
--	---	---	--	---

		dengan sarana dan prasarana berbasis wakaf serta mendirikan unit usaha retail menyediakan kebutuhan masyarakat.		
5	Ahmad Zabidi & Ainur Rofieq (2021) “Kualitas Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarag Barat Kabupaten Bekasi”, <i>Jurnal Kybernan</i> , 12(2)	Mutu pelayanan wakaf di KUA Cikarang Barat sudah cukup optimal dalam menyelenggarakan pelayanan wakaf berdasarkan <i>realibilitym assurance</i> , dan <i>emphity</i> . Namun terdapat beberapa dimensi yang belum berjalan sesuai harapan pengguna layanan. Hambatan yang ada dalam pelayanan wakaf adalah kurangnya sosialisasi tentang wakaf terhadap	Persamaannya terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pelayanan wakaf di KUA	Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada kualitas pelayanan, sedangkan peneliti fokus pada efektivitas pelayanan.

		masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya sumberdaya manusia.		
6	Randy Aulia Nugraha (2019) “Pelayanan Pemerintahan dalam Urusan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018”, <i>Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6(2)</i>	Pelayanan Pemerintahan di urusan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Sail Pekanbaru secara keseluruhan belum optimal yang dibuktikan dengan minimnya sumberdaya manusia dipenyediaan layanan, serta ada kekuarangan dana untuk tim pelaksana yang turun ke lapangan.	Persamaannya terlatak pada metode penelitian dan sama-sama membahas pelayanan wakaf di KUA	Perbedaannya yaitu penelitian tedahulu hanya fokus pada pelayanan wakaf saja, sedangkan peneliti fokus pada pembinaan wakaf.
7	Amiq Fahmi & Edi Sugiarto (2018) “Pelatihan dan	Hasil akhir pelatihan dan pemanfaatan literasi informasi E-Wakaf adalah	Persamaannya yaitu sama-sama membahas pelayanan	Perbedaanya terletak pada metode penelitian dan pada

	<p>Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuatan Ikrar Wakaf”, <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1(2)</i></p>	<p>PPAIW mempunyai data aset wakaf yang akurat dan kredibel, dan PPAIW bisa meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.</p>	<p>wakaf</p>	<p>penelitian terdahulu fokus pada E-Wakaf</p>
8	<p>Ismail Marjoko (2019) “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Terhadap nazhir Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”, <i>Skripsi IAIN Bengkulu</i></p>	<p>Pembinaan terhadap nazhir Kelurahan Sumur Dewa belum optimal karena KUA Kecamatan Selebar tidak menjalankan tugas yang sudah ditetapkan dalam UU wakaf sebagai PPAIW dan kendala yang terjadi yaitu dalam proses kelengkapan</p>	<p>Persamaannya terletak pada fokus pembahasa dan metode penelitian.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.</p>

		<p>syarat-syarat untuk penerbitan akta ikrar wakaf tidak bisa dilengkapi oleh para nazhir tanah wakaf masjid.</p>		
9	<p>Rasiman Harahap (2022)  “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau Di Tinjau Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”,  <i>Skripsi Universitas Islam Riau</i></p>	<p>Peran BWI dalam melaksanakan pembinaan terhadap nadzhir sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004.</p>	<p>Persamaannya terlatak pada jenis penelitian dan sama-sama membahas pembinaan nadzhir</p>	<p>Perbedaanya terlatak pada pendekatan yang digunakan dan pada penelitian terdahulu fokus pada pelaksanaan pembinaan, sedangkan peneliti fokus pada efektifitas pembinaan.</p>




10	<p>Asep Iman Suwargana (2018)</p> <p>“Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf Oleh KUA (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”, <i>Skripsi IAIN Metro</i></p>	<p>Faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf yaitu karena KUA Kecamatan Sukau belum melaksanakan tugas pokok serta fungsi secara maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM, modal dan sarana prasarana untuk menunjang kinerja KUA.</p>	<p>Persamaanya terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pembinaan wakaf.</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada penelitian tedahulu fokus membahas faktor penyebab belum adanya pembinaan, sedangkan peneliti fokus membahas tentang efektivitas pembinaan.</p>
----	--	---	--	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

### C. Kerangka pikir

Pada bagian ini menguraikan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah, maka kerangka berpikir ini perlu dikembangkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.

**Gambar 2.1 kerangka berpikir**



Sumber: Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sunawar, S.Pd Pengadministrasian Umum Dikantor Urusan Agama Pada Tanggal 17 Maret 2023.

Keterangan:

Dalam hal ini, wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta bendanya. Selanjutnya nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif. Harta benda ini bisa dikelola maupun dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian harta benda wakaf artinya harta benda yang memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya ikrar wakaf yang artinya pernyataan khendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk melakukan rukun wakaf harta benda miliknya. Kemudian peruntukan harta benda wakaf yang dimaksudkan dalam hal itu adapun peruntukan benda wakaf dapat dikategorikan antara lain: untuk sarana kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu, beasiswa.